

Putusan Verstek Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas Ib Sungguminasa Perspektif *Maslahah Mursalah*

Lu'luil Maknun*

Pascasarjana UIN Alauddin Makassar
luluilmaknun332@gmail.com
Koresponden*

Sabri Samin

Pascasarjana UIN Alauddin Makassar
sabisamin55@yahoo.com

Hamsir

Pascasarjana UIN Alauddin Makassar
hamsir@uin-alauddin.ac.id

Diterima : 2023-09-06

Direvisi : 2023-09-21

Disetujui : 2023-10-19

Abstract

The high number of veraset rulings by the Class I B Sungguminasa Religious Court on divorce cases each year. This paper aims to describe the efforts to apply the verstek decision, the cause of the birth of the verstek decision, and the judge's consideration in determining the verstek decision in the Class I B Sungguminasa Religious Court. This research is qualitative research with a case study model. Primary data sources are obtained from interviews with sources such as judges and related parties. The secondary data sources were obtained from the literature and archives of the Class I B Sungguminasa Religious Court. The research methods used are observation, interviews, and documentation. Researchers used observation guidelines, interview guidelines, and documentation lists as tools in this study. Techniques by data are data reduction, data presentation, conclusions, and triangulation. Data analysis is document analysis and resource person analysis. Next, the data is tested for validity using triangulation. The results showed that: 1) The Class I B Sungguminasa Religious Court had applied the verstek verdict in accordance with the procedure. Of course, it contains benefits values. 2) The verstek judgment is influenced by the absence of the defendant, the defendant or respondent is not in place or outside the jurisdiction, the defendant or respondent has no known address (occult case), and the defendant is prohibited from attending the trial. 3) The judge handed down the verdict in the Class I B Sungguminasa Religious Court through the stages of examination

of files or evidence, summons, trials I and II, consideration. If the defendant or plaintiff is not present, the panel of judges will decide on the verstek decision with the option of granting, rejecting, and not accepting.

Keywords: *Verstek Verdict, Divorce, Religious Court, Masalah Mursalah.*

PENDAHULUAN

Perpisahan yang dilakukan oleh pasangan disebut talak pisah, dengan asumsi suami mencatat suatu perkara di Pengadilan Ketat karena sudah tidak ada lagi kerukunan dalam membina keluarga dengan pasangannya. Sepasang suami istri tidak mungkin lagi mengurus rumah tangganya karena pertengkaran dan perbedaan pendapat yang terus menerus.¹ Pengajuan suatu perkara ke Pengadilan Ketat oleh suami-istri menunjukkan bahwa perpisahan terjadi tanpa membedakan orientasi dan hak-hak istimewa yang sah dari penghuni dapat diberikan oleh masing-masing pihak. Dengan cara ini, keduanya juga harus mengikuti perkembangan kasus dengan mengikuti pedoman peraturan dan hadir pada tahap awal, sehingga keadilan dapat dicapai dan kasus dapat diselesaikan sesuai dengan standar peraturan.²

Pilihan verstek adalah penyampaian acara pertemuan biasa atau acara contadictoir dan aturan audi et alteram partem karena ketidakhadiran tergugat atau penjelasan yang melanggar hukum. Dalam kesempatan verstek, pihak yang berperkara dianggap tidak akan menghadiri rapat tanpa penjelasan yang sah dan dalam hal ini tergugat dianggap telah mengakui secara lengkap dan konsisten semua dalil pihak yang dirugikan.³ Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, jelaslah bahwa perkara itu akan dihentikan tanpa kehadiran terdakwa atau tergugat (verstek) jika ia tidak menghadiri konferensi yang ditunjuk tanpa memberitahukan orang lain untuk itu dan jika ketidakhadirannya itu tidak dapat dibenarkan. *Pertama*, berikan putusan apabila perkara atau permohonan tidak mengabaikan hak-hak istimewa dan bergantung pada peraturan atau mempunyai alasan. *Kedua*, mengingkari dalam hal gugatan tidak tergantung pada peraturan atau tidak mempunyai penjelasan yang besar, atau dalam rincian

¹Jamiah Tompo, Nurhalifah Nurhalifah, and Yusri Muhammad Arsyad, "Putusan Verstek Terhadap Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1 B," *Al-Tafaqquh: Journal of Islamic Law* 3, no. 2 (2022): 98.

²Shafira Noraini Abduh, "Dasar Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Hak Nafkah Istri dan Anak pada Putusan Verzet Pengadilan Agama Kabupaten Malang: Studi Perkara No.2558/Pdt.Plw/2021/PA.Kab.Mlg", *Skripsi* (Universitas Islam Malang, 2022).

³Ernawaty Hadji Ali and Lahaji Lahaji, "Analisis Putusan Verstek Dalam Cerai Gugat Dan Upaya Hukum Di Pengadilan Agama Limboto," *Al-Himayah* 5, no. 1 (2021).

Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Tidak Resmi Nomor 9 Tahun 1975, dalam hal perkara atau permohonan bertentangan. kebebasan dan tidak memiliki penjelasan yang bagus. *Ketiga*, tidak mengakui klaim atau tuntutan terhadap hak istimewa. Dalam hal ini, cenderung dicontohkan sebagai tuntutan atau permohonan cerai yang tidak dicatat oleh pasangan atau suami, melainkan diajukan oleh wali yang hampir tidak memiliki kewenangan hukum khusus dari istri (anak) atau suami (anak). Wali dari pasangan atau istri tidak mempunyai hak istimewa untuk mengajukan permohonan perpisahan yang sah atau menuntut pendahuluan untuk menjalankan sumpah bagi anak-anak mereka.⁴

Berkaitan dengan putusan verstek, dalam pasal 149 ayat (1) RBg menyebutkan bahwa:

Apabila pada hari yang dipilih penggugat tidak hadir padahal telah disebutkan namanya dengan benar, dan lebih jauh lagi tidak mengirimkan utusannya, maka pada saat itu gugatan dibolehkan tanpa kehadirannya (verstek). kecuali jika menurut pengadilan daerah ternyata tuntutannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak masuk akal.⁵

Selanjutnya, dijelaskan pada pasal 125 ayat (1) HIR menyebutkan bahwa:

Apabila pada hari yang telah ditentukan, tegugat tidak hadir dan pula ia tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, padahal ia telah dipanggil dengan patut maka gugatan itu diterima dengan putusan tak hadir (verstek), kecuali kalau ternyata bagi Pengadilan bahwa gugatan tersebut melawan hak atau tidak beralasan.⁶

Berbagai kitab hukum Islam diatur mengenai adaptasi yang diperbolehkan dan akhir dari varian ini disebut al-qada'u ala al-ga'ib. Kata-kata Nabi Muhammad menjadi dasar berkah ini. dijelaskan oleh Muslim nomor 1714 dari Aisyah r.a yang mengandung arti:

Dari Aisyah ra., “Hindun Binti ‘Utbah, istri Abu Sufyan, bertemu Rasulullah.” seraya berkata, 'Wahai Kurir Allah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah orang yang pelit, tidak memberikan kepadaku nafkah yang cukup untuk diriku sendiri dan juga anakku selain dari apa yang aku ambil dari hartanya tanpa sepengetahuannya. Apakah saya korup?

⁴Ummul Khaira and Azhari Yahya, “Pelaksanaan Upaya Perdamaian Dalam Perkara Perceraian: Suatu Kajian Terhadap Putusan Verstek Pada Mahkamah Syar’iyah Bireuen”, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 18, no. 10 (2018): 319–334.

⁵Pasal 149 ayat 1 RBg

⁶Pasal 125 ayat 1 HIR

Rasulullah saw. “Ambillah dari hartanya dengan cara yang baik apa yang cukup bagimu dan anak-anakmu,” jawabnya..⁷

Melalui hadis tersebut, putusan Rasulullah saw. kepada Hindun ini tanpa dihadiri oleh Abi Sufyan karena ketika itu jauh di perantauan, karenanya dijadikan landasan bolehnya memutus tanpa dihadiri oleh tergugat (verstek).⁸

Pilihan titik dipengaruhi oleh beberapa variabel. Awalnya, terdakwa tidak hadir dan tidak mengirimkan perwakilan. Kedua, tergugat tidak didukung untuk didokumentasikan oleh pihak yang tersinggung. Ketiga, pihak yang berperkara tidak menerima permohonan yang dikirimkan oleh juru sita pengganti. Dari variabel-variabel tersebut, masih ada anggapan bahwa apabila salah satu pihak tidak hadir maka pilihan tidak dapat dibatalkan, sehingga ada Penggugat yang mengalungkan contoh pihak/Calon yang Tersinggung, atas dasar itulah Termohon/ itulah yang dimaksud. tergugat berpikir, jika ia tidak datang, maka perkaranya tidak dapat dibatalkan atau dipilih.⁹

Kehadiran terdakwa dalam persidangan merupakan hak, bukan keharusan menurut undang-undang. Hukum sepenuhnya bergantung pada apakah pihak yang berperkara menggunakan opsi ini untuk menjaga kecenderungannya. Lagi pula, undang-undang tidak menjalankan program verstek secara mendasar. Penguasa yang ditunjuk tidak perlu memberikan putusan verstek terhadap tergugat yang tidak hadir untuk menjawab permohonan tersebut. Hakim diberi kesempatan untuk menerapkannya atau tidak. Pasal 126 HIR berfungsi sebagai acuan dan mengatur sifat permohonan sukarela.¹⁰ Dalam memutus suatu perkara, pejabat yang ditunjuk mempunyai pertimbangan-pertimbangan dalam mengambil suatu keputusan, khususnya, pertama, kegagalan pihak yang berperkara pada pendahuluan pendahuluan dengan cepat memungkinkan hakim mengambil keputusan secara verstek. Sebagaimana disebutkan, hakim dapat segera melaksanakan acara verstek dengan mengambil putusan verstek apabila terdakwa telah dipanggil secara patut namun tidak menghadiri sidang pertama tanpa alasan yang sah. Kedua, sesuai pasal 126 HIR, pemberian batas toleransi amnesti tidak membatasi

⁷Al-Imam Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi An-Naisaburi, *Sahih Muslim, Juz III, Mesir: Tijariah Kubra*, (1981: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, n.d.).

⁸Elva Imeldatur Rohmah, Rinwanto Rinwanto, and Dhika Prawhidhistia Wibowo, “Praktik Poligami Nabi Muhammad Saw Dan Problematika Perkawinan Menyimpang,” *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 2, no. 1 (2021): 39–58.

⁹Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2016).

¹⁰Khaira and Yahya, “Pelaksanaan Upaya Perdamaian Dalam Perkara Perceraian: Suatu Kajian Terhadap Putusan Verstek Pada Mahkamah Syar’iyah Bireuen.

toleransi atau bolehnya mengajukan permohonan sidang dalam hal terdakwa tidak memenuhi panggilan. Menyinggung Pasal 125 ayat (1) juncto Pasal 126 HIR diubah menjadi dasar sehingga juri wajib mengambil pilihan verstek, dalam hal pada permohonan ketiga, pihak yang berperkara justru tidak melanjutkan ke tahap selanjutnya. pendahuluan tanpa penjelasan substansial.¹¹

Secara bahasa, istilah *masalah* berasal dari bahasa Arab dan dinormalisasi ke dalam bahasa Indonesia menjadi kata masalah yang berarti mendatangkan kebaikan atau mendatangkan manfaat dan meniadakan keburukan.¹² Ditunjuk dari bahasa pertama, ungkapan *masalah* berasal dari kata *saluhu*, *yasluhu*, *salahan* artinya sesuatu yang agung, pantas dan berharga. Sedangkan kata *mursalah* berarti bebas, tidak dibatasi oleh ketentuan-ketentuan tegas (al-Qur'an dan al-hadits) yang membolehkan atau membatasinya.¹³

Sumber asal dari metode *masalah mursalah* adalah diambil dari al-Qur'an maupun al-sunnah yang banyak jumlahnya¹⁴, sebagaimana dalam terjemahan firman Allah swt. QS. Yunus/10: 57 bahwa:

Wahai manusia! Sungguh, telah datang kepadamu pelajaran (al-Qur'an) dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman.¹⁵

Masalah mursalah sebagai teknik halal yang mempertimbangkan adanya keuntungan yang mempunyai akses umum dan kepentingan yang tidak terbatas dan tidak terikat.¹⁶ Untuk menjaga keutamaan strategi masalah mursalah sebagai premis peraturan Islam, maka harus mempunyai dua aspek penting, yaitu secara spesifik sisi primernya harus bergantung pada dan sesuai dengan apa yang terkandung dalam teks (al-Qur'an). dan al-Hadits) baik secara harafiah maupun relevan. Sisi selanjutnya harus mempertimbangkan adanya kebutuhan manusia yang terus berkembang seiring dengan waktu pengungkapan. *Masalah mursalah* dalam kondisi dan situasi apapun tentunya mengandung nilai-nilai moderasi beragama. Pelaku atau orang yang

¹¹Darren Andreas and Ariawan Ariawan, "Penerapan Teori Keadilan Dalam Putusan Verstek," *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)* 7, no. 1 (2023): 633–639.

¹² Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*.

¹³ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*.

¹⁴ Wahyu Abdul Jafar, "Mursalah Sebagai Alternatif Problem Solving Dalam Hukum Islam," *Jurnal Hukum* 13, no. 1 (2016): 92–110.

¹⁵ Kementerian Agama, *Al-Jumanat Al-'Ali: Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Bandung: J-Art, 2004).

¹⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Kencana, 2014).

memutuskan verstek perspektif masalah mursalah adalah orang yang moderat. Ciri-ciri orang yang moderat yaitu adil, dapat dilihat oleh semua arah, teladan, tidak cenderung ke kanan ataupun ke kiri, serta keputusannya adalah yang terbaik.¹⁷

Berikut ini adalah penelitian yang relevan dengan riset peneliti. *Pertama*, Dalam pendalamannya, Annisa mengungkapkan, pada umumnya sesuai undang-undang, permohonan yang diberikan kepada Penggugat diberikan berkali-kali, berbeda dengan Pengadilan Syariah Banda Aceh yang permohonannya diberikan berkali-kali. Ada pula hakim yang mengambil keputusan dalam perkara verstek berdasarkan keterangan saksi-saksi penggugat. Pilihan verstek merupakan upaya untuk menjaga kebebasan perempuan, dengan tujuan agar dalam pilihan tersebut harus lebih banyak hakim perempuan, tidak hanya satu orang saja.¹⁸ *Kedua*, Pebruari dalam risetnya menyatakan pilihan verstek diserahkan oleh pejabat yang ditunjuk dengan beberapa pertimbangan, antara lain tergugat tidak pernah menghadiri sidang pendahuluan padahal pemanggilan telah disampaikan dengan baik. Penggugat juga tidak memberikan kewenangan hukum kepada pihak lain untuk menggantikannya di persidangan. Majelis hakim berpendapat karena tergugat tidak hadir maka dalil-dalil gugatan penggugat dianggap dapat dibenarkan olehnya. Wajar saja jika majelis hakim mengambil keputusan verstek setelah mendengarkan keterangan para saksi yang hadir di persidangan terlebih dahulu.¹⁹ *Ketiga*, Dalam penelitiannya, Nurhikmah menjelaskan, meski sebelumnya telah diambil keputusan verstek, namun status perkawinan peserta dan lawannya tetap sah, menandakan mereka masih merupakan pasangan suami istri yang sah. Hal ini tergantung pada pertimbangan otoritas yang ditunjuk selama waktu yang dihabiskan untuk membersihkan papan, bahwa kedua pemain telah kembali pada kesepakatan dalam menjalankan keluarga mereka, sehingga pilihan utama harus dibubarkan.²⁰

Fakta di Pengadilan Agama Sungguminasa menunjukkan bahwa upaya

¹⁷Ahmad Syafi'i, "Implikasi Al-Qur'an Terhadap Fenomena Radikalisme Islam Era Digital," in *Annual Conference on Islamic Studies and Humanities* (Jember: UIN KH. Achmad Siddiq Jember, 2022), 24–31.

¹⁸Maulidya Annisa, "Putusan Verstek dalam Cerai Gugat: Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh", *Skripsi* (UIN Ar-Raniry Aceh, 2019).

¹⁹Endang Conik Pebruani, "Analisis Terhadap Tingginya Angka Putusan Verstek Dalam Perkara Perceraian Pada Tahun 2017: Studi Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas IA," *Journal of Hupo_Linea* 2, no. 1 (2021): 1–9.

²⁰Nurhikmah, "Pandangan Hakim Tentang Putusan Damai Atas Upaya Hukum Verzet Terhadap Putusan Verstek Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Jombang: Studi Perkara No. 1455/Pdt.G/2013/PA.Jbg", *Skripsi* (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2014).

perdamaian sebelum konferensi belum dilakukan dengan baik di setiap konferensi, sehingga tidak efektif mencegah perceraian. Hal ini dilatarbelakangi oleh beberapa hal, seperti kekurangan pihak yang berperkara, sehingga majelis hakim dapat mencari keharmonisan dengan pihak yang dirugikan. Selain itu, kinerja hakim dalam mencari keharmonisan masih belum ideal, khususnya dalam perkara verstek.²¹

Dengan memperhatikan pernyataan pihak yang dirugikan, maka pada umumnya dewan hakim hanya akan berusaha memberikan arahan kepada pihak yang dirugikan pada babak penyisihan pertama, sedangkan pada babak penyisihan kedua dewan hakim hanya mendapat informasi mengenai keinginan pihak yang dirugikan untuk menghapuskan daftar tersebut. tanpa berusaha menasihati sekali lagi. Hakim tidak dapat mencari perdamaian sebagaimana disyaratkan oleh undang-undang dalam kasus lain ketika terdakwa atau tergugat tidak hadir dalam persidangan. Akibat buruk lainnya adalah pejabat yang ditunjuk hanya mementingkan alat bukti yang diajukan pihak/kandidat yang dirugikan sehingga tidak terjadi keseimbangan pembuktian.

Dalam perjalanan hidup seseorang, meski perpisahan sudah dipilih, namun dalam beberapa kasus justru menyisakan persoalan, misalnya persoalan anak atau harta bersama. Jadi inilah yang menjadi alasan untuk menganalisis perkara ini, apakah das sollen dan das sein itu sesuai dengan kenyataan dan apakah para Pejabat yang ditunjuk juga telah diberikan pilihan yang tepat untuk menggarapnya dengan dicatat sehubungan dengan perkara pemisahan yang dipilih secara verstek? Itulah sebabnya peneliti tergugah untuk mengangkat judul riset “Putusan Verstek dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kelas I B Sungguminasa Perspektif Maslahat Mursalah”.

METODE PENELITIAN

Riset ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan model studi kasus. *Case Study* (studi kasus) adalah penelitian yang memusatkan sesuatu seperti keanehan tersendiri yang terjadi, pada kenyataannya, dengan survei lengkap dan disiplin logika yang berbeda. Kajian ini merupakan eksplorasi eksak yang meneliti suatu keanehan tersendiri yang terjadi pada suatu latar yang sebenarnya, khususnya ketika batas-batas antara keanehan tersebut dengan latarnya tidak dapat diketahui dengan jelas dan nyata.

²¹Rosita (35 tahun), Pihak Penggugat, *Wawancara*, Sungguminasa, pada tanggal 24 Mei 2023.

Sumber informasi dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua, yaitu esensial dan opsional. Sumber data primer dalam hal ini adalah majelis hakim dan para pihak yang digugat dalam perkara perceraian yang diputus secara verstek di Pengadilan Agama Kelas I B Sungguminasa Kabupaten Gowa. Strategi pemeriksaan yang digunakan adalah persepsi, pertemuan, dan dokumentasi. Instrumen eksplorasinya adalah analisis itu sendiri. Oleh karena itu, para ilmuwan menggunakan aturan persepsi, aturan wawancara, dan catatan dokumentasi sebagai perangkat dalam tinjauan ini. Metode analisis data seperti triangulasi, reduksi data, dan penyajian data Pemeriksaan informasi, khususnya penyelidikan laporan dan pemeriksaan aset. Selain itu, keabsahan informasi tersebut diuji dengan triangulasi.

Lokasi penelitian terletak di Pengadilan Agama Kelas I B Sungguminasa yang terletak di Jln. Masjid Raya No. 25 Kec. Somba Opu, Kab. Gowa.

PEMBAHASAN

A. Upaya Pengadilan Agama Kelas I B Sungguminasa dalam Menerapkan Putusan Verstek

Menurut hasil data yang penulis dapat di lapangan, hakim Pengadilan Agama Kelas 1B Sungguminasa mengatakan bahwa:

Secara harafiah pembuktian tidak diatur dalam Pasal 149 RBg dan u125 HIR, pasal-pasal tersebut hanya mengatur soal ketidakhadiran. Terkait dengan persoalan pembuktian dalam pilihan verstek, Pengadilan Ketat Kelas 1B Sungguminasa pada umumnya menggunakan dan memikirkan hal tersebut, karena pengukuhan merupakan syarat yang lazim dalam peradilan dan pembuktian merupakan pekerjaan yang vital karena memuat kaidah pokok dalam perkara biasa.²²

Alasan hukum diputuskannya Pengadilan Negeri Sungguminasa untuk menggunakan alat pembuktian dalam perkara verstek selain karena keharusan yang wajar, pembuktian itu juga diarahkan pada pasal lain, yakni Pasal 164 HIR tentang pembuktian. Demikian pula sebagaimana diungkapkan oleh Hakim Pengadilan Ketat yang mengatakan bahwa:

Peradilan Agama wajib menerapkan hukum Islam, padahal Pasal 125 HIR dikembangkan di Belanda. Oleh karena itu, penegasan menjadi penting agar semua tuntutan pihak yang dirugikan mempunyai kekuatan

²²Muhammad Fitrah (42 Tahun), Hakim Pengadilan Agama Kelas I B Sungguminasa, *Wawancara*, Sungguminasa, 09 Juni 2023.

yang sah.²³

Apabila sidang-sidang, khususnya tergugat, sudah sepatutnya dipanggil dua kali berturut-turut dan kebetulan mereka tidak hadir pada sidang pendahuluan, maka majelis hakim dapat mengadili perkara pemisahan tersebut tanpa kehadiran pihak yang berperkara. Pada saat pencipta berangkat ke sidang pendahuluan pemisahan karena alasan pemeriksaan ini, maka majelis hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa bagaimanapun juga akan memberikan pilihan terhadap verstek yang terpisah dari perkara dengan catatan apabila pada pokok perkara membawa pihak yang berperkara tidak hadir, pejabat yang ditunjuk akan menunda pemeriksaan pendahuluan satu hari lagi dengan meminta juru sita meninjau kembali tergugat yang tidak hadir, untuk hadir pada sidang berikutnya.

Pada sidang berikutnya, apabila termohon juga tidak hadir pada sidang pendahuluan, maka majelis hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa akan memeriksa perkara pokok dengan melihat bukti-bukti dan keterangan para pengamat, kemudian akan, pada saat itu mengeluarkan pilihan verstek dengan ketentuan bahwa pembuktian itu memenuhi salah satu kebutuhan yang diharapkan untuk pencatatan suatu pemisahan. Sebagaimana ditentukan dalam KHI pasal 116 bahwa:

1. Salah satu pihak melakukan perzinahan atau jadi pemabuk, pematat, penjudi, dan lainnya yang sulit diobati. Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama 2 (dua) kali berturut-turut dalam jangka waktu yang lama tanpa persetujuan pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah, atau karena alasan-alasan yang berbeda di luar jangkauannya.
2. Setelah perkawinan dilangsungkan, salah satu pihak diancam dengan pidana penjara paling lama lima (lima) tahun atau pidana yang lebih berat.
3. Pihak yang satu melakukan tindak kriminalitas atau merugikan pihak yang lain.
4. Salah satu pihak mempunyai cacat atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai suami/isteri.
5. Di antara pasangan selalu pertengkaran dan tidak ada keinginan untuk hidup bersama sebagai satu keluarga lagi.
6. Pasangan menyalahgunakan taklik pisah.

²³Muhammad Fitrah (42 Tahun), Hakim Pengadilan Agama Kelas I B Sungguminasa, *Wawancara*, Sungguminasa, 09 Juni 2023.

7. Transformasi agama atau murtad yang menimbulkan ketidak harmonisan dalam keluarga.

Dengan demikian, putusan verstek Majelis Pengadilan Agama Sungguminasa akan mempunyai kekuatan hukum tetap (inkrach) apabila tergugat tidak melakukan perbuatan hukum apa pun dalam jangka waktu yang ditentukan, disebut juga verzet. Dengan demikian, secara sah pihak yang dirugikan dan pihak yang berperkara dipisahkan secara formal.

B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Lahirnya Putusan Verstek pada Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kelas I B Sungguminasa

1. Ketidak hadirannya pihak tergugat

Bapak Muhammad Fitrah mengemukakan bahwa:

Biasanya pasangan yang berpisah karena komponen ini responden memutuskan untuk tidak menghadiri pertemuan meskipun sudah mendapat panggilan hubungan. Hal ini dilakukan untuk mempercepat penyelesaian masalah tersebut. Pihak yang berperkara juga menyerah pada pilihan apa pun yang akan diberikan oleh pengadilan.²⁴

Pembagian harta yang saling menguntungkan, nafkah mut'ah, nafkah iddah, nafkah anak, dan hak asuh anak, semua itu tidak boleh dilakukan bila yang tergugat adalah perempuan. Namun jika tergugat meminta hal-hal tersebut maka pihak yang berperkara akan mengadakan pertemuan untuk mendapatkan kebebasannya yang akan menimbulkan beberapa pertemuan dan tentu saja perkara tidak dapat diselesaikan secara verstek, biasanya terjadi dalam talak yang terpisah dari perkara. .

Apabila tergugat meminta keistimewaannya maka dewan hakim akan mengabulkannya, namun dalam beberapa hal permintaan tersebut tidak dikabulkan. Untuk mempertimbangkan kepentingan tersebut, dewan juri akan mempertimbangkan beberapa hal, misalnya kemampuan pasangan, usaha, gaji, kondisi keluarga, dan lain-lain. Dewan juri juga akan melihat bagaimana pasangan tersebut memperlakukan pasangannya ketika dia selama ini tinggal bersama isterinya, tanpa memandang apakah ia telah melakukan *nusyuz*. Kesalahan yang dilakukan istri juga akan diperhitungkan oleh hakim. Karena pelanggaran yang dilakukan istri lebih berat dibandingkan pelanggaran suami, maka berpotensi besar sang hakim mengingkari hak tersebut.

²⁴Muhammad Fitrah (42 Tahun), Hakim Pengadilan Agama Kelas I B Sungguminasa, *Wawancara*, Sungguminasa, 09 Juni 2023.

Daripada digugat secara terpisah dari situasi dimana pihak yang berperkara tidak hadir, majelis hakim tidak dapat memberikan keistimewaan setelah pemisahan kepada pihak yang dirugikan dengan alasan majelis hakim tidak mengetahui bagaimana kondisi dan kapasitas tergugat. . Permasalahan akan muncul pada saat eksekusi apabila majelis hakim tetap memberikan hak tersebut. Sebab, majelis hakim juga tidak mengetahui jaminan yang akan diberikan terdakwa selama eksekusi.

2. Pihak tergugat atau termohon sedang tidak berada di tempat atau berada di luar yurisdiksi

Kejadian seperti ini tengah banyak dialami oleh pasutri, baik dari kota maupun desa. Banyaknya kasus perceraian dimana pasutri memiliki rumah hunian bersama, lalu meninggalkan huniannya pergi ke rumah orang tua masing-masing. Kasus semacam ini, amat sangat jarang ditemui pasutri yang resmi bercerai berada dalam satu atap.

Setelah pihak yang dirugikan mengajukan gugatannya ke pengadilan, maka tergugat akan mendapat permohonan untuk maju ke sidang pendahuluan. Permintaan tersebut akan disampaikan ke rumah yang saat ini dilibatkan oleh tergugat. Apabila tergugat berkunjung kembali ke rumah orang tuanya, maka pengaduannya akan disampaikan ke rumah orang yang berperkara. Karena jarak rumah tergugat dengan Pengadilan Negeri Kelas I B Sungguminasa cukup jauh, maka pihak yang berperkara tidak menyetujui permohonan tersebut.

3. Tergugat atau termohon tidak diketahui alamatnya (perkara gaib)

Meski jumlahnya tidak terlalu besar, namun domain satu ini juga menjadi penyumbang tingginya putusan di Pengadilan Agama Kelas I B Sungguminasa. Alasan berpisah juga dirujuk dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang salah satunya adalah pasutri meninggalkan salah satu rumah dalam kurun waktu dua tahun berturut-turut dengan alasan yang tidak sah atau permasalahan yang berbeda. Faktanya, ketika suami dan istri berselisih, sering kali salah satu akan meninggalkan yang lain. Ada orang-orang yang pulang ke orang tuanya lantas tidak pulang. Ada juga bermigrasi atau bertransmigrasi ke daerah atau negara lantas tidak memberi informasi pasangannya kemana akan pergi. Ketidakjelasan yang berlarut-larut ini membuat pihak yang berperkara disebut gaib.

Dalam hal ini terjadi, pertukaran panggilan tersebut akan disampaikan melalui transmisi melalui media elektronik. Pertemuan ke pihak penuntut tidak menonjol adalah pasangan suami istri yang telah lama

mengasingkan diri sehingga pihak yang dirugikan sama sekali tidak mengetahui keberadaan rumah pihak yang berperkara pada saat pihak tertindas mengajukan permohonan pemisahan ke pengadilan. Selain itu, penggugat juga tidak lagi berkomunikasi dengan tergugat atau keluarga tergugat.

Penjelasan lain yang menyebabkan pihak yang berperkara atau tergugat tidak hadir untuk berkonsultasi adalah dengan alasan tidak diketahuinya keberadaan pihak yang berperkara atau tergugat. Maka dalam keadaan sekarang ini permohonan itu harus dilakukan dengan cara melaporkannya paling tidak melalui satu atau lain surat kabar yang masih beredar di Pengadilan Ketat Sungguminasa.

Keterlambatan pihak yang berperkara karena keinginan tergugat sendiri juga diperkuat dengan penjelasan Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sungguminasa yang menyatakan bahwa dalam hal pemisahan karena peraturan, ketidakhadiran tergugat di pengadilan disebabkan karena keinginan tergugat. sebagian besar karena keinginan pihak yang berperkara sendiri. Sebaliknya, jika alamatnya tidak diketahui, hanya sekitar 10% kasus yang terjadi, dan sebagian besar adalah keinginan terdakwa sendiri.

4. Tergugat dilarang menghadiri persidangan

Persidangan yang tidak dihadiri oleh tergugat disebabkan oleh permintaan pihak penggugat. Seperti kasus Bu Rasna, salah seorang tergugat. Demi mempercepat penyelesaian perkara perceraian oleh Majelis Hakim, mantan suaminya menegaskan tidak akan mengizinkan tergugat menghadiri persidangan tersebut. Sebab, pemohon memerlukan akta cerai agar permohonan nikah siri dengan istrinya yang lain dapat terverifikasi dengan cepat di KUA. Perkara perceraian tersebut diputuskan secara verstek oleh majelis hakim sebab Ibu Rasna tidak menghadiri persidangan.

Alasan ini pula yang menjadi alasan sebagian orang tidak bisa hadir dalam pertemuan tersebut. Ketika para ilmuwan memimpin penelitian di Pengadilan Ketat Sungguminasa, para ahli mendapat kesempatan untuk berbincang dengan seorang ibu yang pergi bersama anaknya untuk mendaftarkan kasus perpisahan. Demi mempercepat proses perceraian, sang ibu menyatakan akan melarang menantunya menghadiri konferensi tersebut. Hal ini dilakukan penggugat untuk mempercepat proses litigasi, dan hakim segera memutuskan perkaranya. Karena pihak yang berperkara tidak hadir, maka majelis hakim memilih perkara dengan versi pilihannya.

C. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Verstek di Pengadilan Agama Kelas I B Sungguminasa

Majelis hakim rapat melihat dan menyimpulkan perkara dengan mengabulkan putusan berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu bahwa suatu pilihan yang diberikan tanpa kehadiran tergugat dapat dipertimbangkan selama apapun itu. sah dan masuk akal. Akibatnya, majelis hakim turun untuk menunjukkan sanggahan dalam permohonan mereka.

Berdasarkan informasi dalam hasil wawancara penulis dengan narasumber, Penulis dapat memahami bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan verstek sudah relevan dengan regulasi yang telah ditetapkan dengan berdasar pada pasal 149 RBg dan 125 HIR, sebagaimana ditentukan oleh temuan penelitian ini:

Bila pada hari yang telah ditentukan tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (verstek) kecuali bila ternyata menurut pengadilan, gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan.²⁵

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa maksud dibalik permohonan pisah dengan termohon mengingat Pasal 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) KHI, dianggap sudah efektif, relevan, dan tidak bertentangan dengan hukum, yang mana telah ditetapkan pada Pasal 39 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 18 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 KHI, sedangkan termohon yang telah diundang dengan hormat, tidak pernah hadir.²⁶

Selain itu, hakim juga menimbang sebagaimana item berikut ini:

1. Keprihatinan-keprihatinan utama yang mendesak dan hal-hal yang diakui atau pertentangan yang tidak disangkal.
2. Terdapat pengujian yuridis atas pilihan dalam segala sudut pandang termasuk semua kenyataan/hal yang ditunjukkan dalam pemahaman.
3. Seluruh petitum pihak yang Tergugat hendaknya dipikirkan/dicoba sendiri-sendiri sehingga hakim dapat mengambil keputusan apakah perkara itu dapat dibuktikan dan apakah perkara itu dapat diakui dalam pilihannya.

Lebih lanjut, Majelis Hakim dalam memberi putusan harus mempertimbangkan:

²⁵Pasal 149 RBg atau pasal 125 HIR.

²⁶Achmad Safiudin et al., "Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Tentang Cerai Talak," *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum* 3, no. 1 (2022): 84–101.

1. Pilihan hakim yang ditunjuk tidak sekedar bersifat legalistik, atau paling tidak hanya berfungsi sebagai corong hukum (*la bouche de la loi*).
2. Pilihan hakim tidak sekedar memenuhi adat istiadat yang sah atau menjaga ketabahan, namun pilihan otoritas yang ditunjuk harus berupaya untuk mendorong perbaikan di mata publik dan menciptakan kesepakatan sosial dalam hubungan.
3. Pilihan hakim yang mempunyai penalaran visioner (*visionary*) yang mempunyai keberanian etis untuk melakukan pelanggaran hukum (*rulebreaking*), dimana dalam satu hal pengaturan peraturan perundang-undangan yang berlaku bertentangan dengan kepentingan umum, konvensionalitas, pembangunan, dan umat manusia, sebagai sifat-sifat tertentu yang ada di mata masyarakat, hakimnya bebas dan mempunyai kuasa untuk melakukan kegiatan kontra legem, khususnya mengambil pilihan-pilihan yang bertentangan dengan pasal undang-undang yang bersangkutan, bertekad untuk mencapai kebenaran dan keadilan.
4. Pemilihan hakim-hakim yang adil dan peka terhadap nasib dan nasib negara dan negara, yang sarasanya adalah memperluas bantuan pemerintah demi bantuan pemerintah terhadap masyarakat dan membebaskan negara dan negara kembali dari kemalangan dalam segala permasalahan sehari-hari.

Setiap pilihan versi umumnya tidak berarti bahwa kasus pihak yang melanggar diperbolehkan. Pada dasarnya tuntutan pihak yang dirugikan dikabulkan selain dalam dua perkara. Pertama, tuntutan tersebut tidak mempunyai dasar hukum. Dalam kasus seperti ini, pengadilan mengumumkan bahwa tuntutan tersebut tidak diakui (*niet onvankelijke verklaard*). Kedua, klaim tersebut tidak pantas. Dalam kasus seperti ini, pilihan pengadilan adalah menolak perkara pihak yang bersalah.

Dari gambaran tersebut terlihat jelas bahwa majelis hakim telah menjatuhkan pilihan verstek sesuai aturan acara umum pasal 125 ayat 1 HIR, khususnya pihak yang berperkara jarang hadir. Padahal pada tataran mendasar kehadiran verstek adalah untuk mendobrak pedoman audi dan alterum partem yang harus memikirkan kepentingan kedua pelaku. Dalam hukum acara, sistem verstek digunakan untuk mendorong pihak yang berperkara agar mengikuti aturan acara dalam beracara. Hal ini untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dalam proses pemeriksaan penyelesaian perkara, seperti terdakwa beritikad buruk dengan tidak hadir pada saat pihak lawan menggugat. Selanjutnya, dengan mempertimbangkan akibat buruk yang mungkin terjadi akibat tertundanya penilaian perkara di mata pihak yang berperkara, maka

Undang-Undang menduga hal tersebut melalui program penilaian verstek dimana penilaian dan penyelesaian perkara tidak terlalu dapat diandalkan dengan kehadiran tergugat di Pengadilan.

Menurut Hanafi, tidaklah masuk akal jika memilih perkara dan membagi-bagikan kekurangan pada seseorang ketika orang tersebut tidak menghadiri sidang, terkecuali jika mengirimkan pengganti (*naib*) untuk datang. Imam Hanafi menegaskan bahwa mengalahkan pihak yang tidak hadir adalah tindakan yang melanggar aturan, apa pun kondisinya. Terlepas dari apakah orang tersebut berhalangan hadir dalam suatu peristiwa, pada saat pemantau menyampaikan pernyataannya, atau setelahnya, atau setelah pemantau dianggap layak (*tazkiyyah*), apakah ia tidak hadir dalam rapat pengurus, atau ia pergi ke suatu wilayah lain di luar penguasaan pengurus. hakim yang mengurus perkara, kecuali keadaannya gawat (krisis), seolah-olah sudah ditetapkan perpisahannya, sedang orang-orangnya bersembunyi.

Ulama Maliki, Syafi'i, serta Hanbali mengemukakan bahwa seorang hakim bisa saja memutuskan perkara bagi orang yang tidak memenuhi panggilan sidang dan orang tersebut berada sangat jauh tempatnya dari tempat sidang, sementara orang yang mengajukan gugatan dapat menunjukkan bukti. Meski demikian, kasus-kasus yang ditangani harus dikaitkan dengan isu kebebasan dasar.

Terkait permasalahan tersebut, mereka bertengkar mengenai kepastian perkara tersebut, sesuai sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Muslim Nomor 1714, kemudian berkata “Hindun binti Utbah, istri Abu Sufyan masuk menemui Rasulullah Saw lalu ia berkata: Wahai, Rasulullah, sesungguhnya, Abu Sufyan adalah orang yang kikir, dia tidak memberikan nafkah yang cukup untukku dan untuk anakku?” Nabi bersabda, “Ambillah hartanya untuk (keperluan)mu dan anakmu dengan cara yang baik.”²⁷

Dalam hadis ini, Nabi pergi dengan sebuah pilihan, sedangkan pasangannya tidak hadir pada pilihan untuk berkumpul. Meskipun demikian, hadis ini sekiranya kurang tepat jika digunakan untuk membantu penilaian bahwa Abu Sufyan benar-benar hadir dan berada di Mekah dan pastinya di Mekah peristiwa itu terjadi ketika Hindun datang berbaiat kepada Rasulullah. Syuraih, Umar bin Abdul Aziz, Ibnu Abi Laila, dan Abu Hanifah mengungkapkan, “Hakim tidak boleh mengambil keputusan hukum terhadap seseorang yang tidak hadir, kecuali ada yang datang menggantikannya sebagai wakil atau walinya, karena bisa saja hal itu terjadi pada orang yang tidak hadir.”

²⁷Al-Imam Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi An-Naisaburi, *Sahih Muslim*.

Ada bukti yang bisa membantah tuduhan yang dilontarkan penuduh.²⁸

Menurut Ibnu Hazm, sebuah kisah nyata menyebutkan bahwa Utsman pernah mengatur suatu perkara sedangkan pihak yang dihukum tidak hadir. Ada pula rangkaian pengalaman yang menunjukkan bahwa Umar mendapat pengakuan dari pasangannya yang suaminya hilang, bahwa ia sempat jeda (masa iddah) selama empat tahun, empat bulan, sepuluh hari. Rekan-rekannya tidak menentangnya.

Hadis di atas dapat dimaknai bahwa seorang hakim diperbolehkan memberikan pilihan hukum terhadap pemohon apabila perkaranya telah dibuktikan setelah ia menyampaikan pernyataan kepada tergugat yang tidak hadir dan tidak mengizinkan *naibnya* untuk datang dalam sidang. Sebagaimana terjemahan firman Allah swt. dalam QS. Sad/38:26 “Pantaskah Kami memperlakukan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan sama dengan orang-orang yang berbuat kerusakan di bumi? Atau pantaskah Kami menganggap orang-orang yang bertakwa sama dengan orang-orang yang jahat?”

Menurut Imam Malik, Syafi’i, dan Ahmad yang berpendapat, “seorang yang tidak hadir tidak kehilangan haknya. Karena jika ia hadir maka hujjahnya dapat ditegakkan, didengar, dan dilaksanakan tuntutan. Meskipun hal itu menyebabkan rusaknya keputusan hukum, karena ia berada dalam posisi hukum yang disyaratkan.”

Pendapat yang digunakan di atas dapat dipahami bahwa bukti pengadilan harus didengarkan. Untuk situasi ini, pembuktian terhadap pihak yang hilang telah didengarkan. Oleh karena itu, pilihan tersebut tidak sepenuhnya ditentukan dengan cara yang sama seolah-olah telah didengar sebelumnya oleh terdakwa yang ada, namun dia diam, selain itu, cukup memuaskan untuk menetapkan bahwa suatu pilihan mengalahkan seseorang yang telah meninggal dunia. anak-anak muda baik-baik saja. Walaupun pada kenyataannya keduanya tidak akan mampu membela diri, dan tidak akan mampu membela diri terhadap orang yang tidak hadir di pengadilan.

Itulah penjelasan lain jika pilihan tidak diambil dengan alasan tidak hadirnya partai-partai utama, maka akan banyak keistimewaan yang tidak boleh diberikan dan dilaksanakan oleh perintis, padahal perintis sudah memilikinya. kewajiban untuk menjaga kebebasan setiap penduduk. Yang dimaksud dengan tidak hadir menurut Syafi’iyah adalah apabila orang tersebut tidak hadir dan berada jauh dari tempat kerja juri. Sedapat mungkin adalah jika

²⁸Sulaiman Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Syayid Sabiq* (Jakarta: Beirut Publishing, 2016).

orang tersebut meninggalkan tempatnya pada pagi hari dan tidak dapat kembali ke tempat itu lagi pada malam hari dengan asumsi bahwa ia menghadiri tempat tanggal persidangan dan percaya bahwa pemeriksaan pendahuluan akan selesai. Kalau keadaannya serupa dan dia terpaksa hadir, maka itu dianggap problematis. Ada pula yang berpendapat bahwa kendalanya adalah jarak diperbolehkannya meng*qasar* salat.

Orang-orang yang berada dalam ruang di mana penguasa yang ditunjuk diturunkan harus memperhatikan atau menunjukkan bukti kepadanya dan tidak boleh mengambil keputusan tanpa kehadirannya kecuali jika orang tersebut memberontak dan tidak mempunyai keinginan untuk hadir, dan otoritas yang ditunjuk atau otoritas pemerintah tidak menghadirkannya.

Menurut penjelasan di atas, hakim diperbolehkan menentukan dan memutus perkara bagi orang perseorangan yang tidak hadir (putusan verstek) apabila orang itu tidak hadir dalam persidangan dan tidak mengirimkan wakil pengganti atau kuasa hukum tanpa sebab yang baik, dengan ketentuan bahwa hakim meminta pihak yang diadili untuk mengajukan bukti-bukti yang mendukung tuntutananya. Selanjutnya, pihak yang mengadu/menyalahkan harus mempunyai pilihan untuk memberikan bukti atas tuduhannya yang dapat menyudutkan pihak yang tidak hadir dan dapat didengarkan dalam pertemuan tersebut. Sedangkan hakim yang membidangi perkara harus memutus perkara terhadap kedua belah pihak semata-mata atas dasar hak asasi manusia guna melindungi kepentingan dan keuntungan kedua belah pihak serta meminimalkan akses negatif atau kerugian tambahan.

PENUTUP

Upaya Majelis Hakim sebelum memaksakan pilihan verstek pada perkara terpisah dari upaya plakasi. Terlaksananya upaya keharmonisan secara terpisah dari perkara di Pengadilan Ketat Kelas 1B Sungguminasa tidak berhasil secara nyata dan ideal untuk mencegah terjadinya terpisah, khususnya dalam perkara verstek. Hal ini karena kewenangan yang ditunjuk belum berjalan secara ideal dalam kerangka berpikir yang harmonis satu sama lain. Dewan juri pada umumnya hanya akan mengikuti pengaturan konvensi. Sehingga banyak perkara yang diajukan ke Pengadilan Ketat Sungguminasa tidak sepakat sehingga dipilih secara verstek.

Penyebab tidak tercapainya keselarasan dalam perkara pemisahan dengan tujuan agar penguasa yang ditunjuk mengambil keputusan secara verstek adalah karena kekurangan pihak tergugat, yang dapat dipicu oleh

berbagai variabel, mengingat unsur-unsur tujuan dari pihak yang berperkara, tergugat tidak berada di tempat atau berada di luar wilayah perkara, diketahui pihak yang berperkara tidak hadir, dan tergugat dilarang menghadiri perkumpulan. Dari keempat faktor tersebut, komponen tujuan merupakan variabel dominan yang sering terjadi pada periode tahun 2019-2021 di Pengadilan Negeri Sungguminasa. Variabel tujuan merupakan salah satu cara atau cara yang diambil oleh responden untuk bekerja dengan siklus pemisahan. Selanjutnya, penyelesaian perselisihan dalam kasus-kasus terpisah pada dasarnya dijatuhkan karena memberikan hukuman yang sah kepada salah satu pertemuan, melainkan telah disalahgunakan oleh pihak lain untuk bekerja dengan siklus pemisahan, khususnya ketidakharmonisan yang disengaja. Jadi tujuan mendasar dari upaya keharmonisan untuk mencegah dan mengakui perpecahan tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Penguasa yang ditunjuk dalam memberikan pertimbangan yang sah dalam memilih antara bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi dalam perkara-perkara terpisah sekurang-kurangnya dua alat bukti yang merupakan keperluan formil dan keperluan materil dalam pengukuhan. Alasan pertimbangan hakim dalam memaksakan pilihan verstek adalah sesuai dengan aturan acara umum pasal 125 HIR/pasal 149 RBg yang memuat dua pertimbangan, yaitu: 1) Bahwa pihak yang berperkara jarang hadir padahal telah dipanggil secara formal dan dengan tepat, dia juga tidak mengiriskan delegasinya. 2) Pertentangan dalam gugatan pemisahan pihak yang dirugikan mempunyai dasar atau dasar yang sah. Bentuk perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang bersengketa, seperti penggugat: gugatan dapat dikabulkan tanpa kehadiran tergugat apabila dalil-dalilnya jelas dan didukung oleh undang-undang. Dalam jangka waktu empat belas hari sejak putusan verstek diberikan kepada tergugat, tergugat diberitahukan berhak melakukan perlawanan (*verzet*).

DAFTAR PUSTAKA

- Agama, Kementerian. *Al-Jumanat Al-'Ali: Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Bandung: J-Art, 2004.
- Al-Faifi, Sulaiman. *Ringkasan Fikih Sunnah Syayid Sabiq*. Jakarta: Beirut Publishing, 2016.
- Ali, Ernawaty Hadji, and Lahaji Lahaji. "Analisis Putusan Verstek Dalam Cerai Gugat Dan Upaya Hukum Di Pengadilan Agama Limboto." *Al-Himayah* 5, no. 1 (2021).
- An-Naisaburi, Al-Imam Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi. *Sahih*

- Muslim, Juz III, Mesir: Tijariah Kubra*,. 1981: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, n.d.
- Andreas, Darren, and Ariawan Ariawan. "Penerapan Teori Keadilan Dalam Putusan Verstek." *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)* 7, no. 1 (2023): 633–639.
- Annisa, Maulidya. "PUTUSAN VERSTEK DALAM CERAI GUGAT (ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH SYAR'YAH BANDA ACEH)." UIN Ar-Raniry Aceh, 2019.
- Imeldatur Rohmah, Elva, Rinwanto Rinwanto, and Dhika Prawhidhistia Wibowo. "Praktik Poligami Nabi Muhammad Saw Dan Problematika Perkawinan Menyimpang." *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 2, no. 1 (2021): 39–58.
- Jafar, Wahyu Abdul. "Mursalah Sebagai Alternatif Problem Solving Dalam Hukum Islam." *Jurnal Hukum* 13, no. 1 (2016): 92–110.
- Khaira, Ummul, and Azhari Yahya. "Pelaksanaan Upaya Perdamaian Dalam Perkara Perceraian (Suatu Kajian Terhadap Putusan Verstek Pada Mahkamah Syar'iyah Bireuen) (Reconciliation Efforts in a Divorce Lawsuit (A Review to the In-Absentia Decision at the Shariah Court of Bireuen))." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 18, no. 10 (2018): 319–334.
- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Nurhikmah. "Pandangan Hakim Tentang Putusan Damai Atas Upaya Hukum Verzet Terhadap Putusan Verstek Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Jombang: Studi Perkara No. 1455/Pdt.G/2013/PA.Jbg." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2014.
- Pebruani, Endang Conik. "Analisis Terhadap Tingginya Angka Putusan Verstek Dalam Perkara Perceraian Pada Tahun 2017: Studi Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas IA." *Journal of Hupo_Linea* 2, no. 1 (2021): 1–9.
- Safiudin, Achmad, Nimatun Nashukha, Ednick Alfarizi, A. M. Imam Fadhil Nasada, and Moh. Ridwan. "Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Tentang Cerai Talak." *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum* 3, no. 1 (2022): 84–101.
- Shafira Noraini Abduh. "DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGABULKAN HAK NAFKAH ISTRI DAN ANAK PADA

- PUTUSAN VERZET PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG: Studi Perkara No.2558/Pdt.Plw/2021/PA.Kab.Mlg.” Universitas Islam Malang, 2022.
- Syafi’i, Ahmad. “Implikasi Al-Qur’an Terhadap Fenomena Radikalisme Islam Era Digital.” In *Annual Conference on Islamic Studies and Humanities*, 24–31. Jember: UIN KH. Achmad Siddiq Jember, 2022.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Tompo, Jamiah, Nurhalifah Nurhalifah, and Yusri Muhammad Arsyad. “Putusan Verstek Terhadap Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1 B.” *Al-Tafaqquh: Journal of Islamic Law* 3, no. 2 (2022): 98.
- Yunus, Mahmud. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2010.